



PUTUSAN

No. 329/Pid.Sus/2013/PN. Sgr_

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	KADEK ARDIKA als DEK AR
Tempat lahir	:	Singaraja
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 6-11-1980
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMA tamat

Terdakwa ditahan mulai tgl 16 Oktober 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum : MADE MULIADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di JL Ki Barak Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng berdasarkan Penetapan No. 329/Pen.Pid/2013/PN.Sgr tertanggal 6-1-2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No : 329/Pen.Pid/2013/PN.Sgr tgl 23-12-2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 329/Pen.Pid/2013/PN.Sgr tgl 23-12-2013 tentang hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 19-2-2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KADEK ARDIKA als DEK AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamina” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK ARDIKA als DEK AR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang setelah dibuka terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 gram netto setelah sebagian digunakan untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 0,04 gram netto dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan atau pledoi pada tanggal 5-3-2014 yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik pada tanggal 17-3-2014 dan atas replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. Reg : PDM-318/SINGA/12/2013 tanggal : 20-12-2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KADEK ARDIKA Alias DEK AR**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Depan SPBU Sukasada, Jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 0,10 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan konsolidasi untuk menindaklanjuti informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa yang memang merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Sukasada berdasarkan informasi tersebut saksi NYOMAN SUDIARTA,SH.bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, dengan dipimpin oleh KBO Resnarkoba Polres Buleleng bernama IPTU I.G.B IRIAWAN BALADIKA melakukan pengintaian dikawasan kota Singaraja dan Sukasda , pada saat saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S,melintas dijalan Liligundi Singaraja saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S,melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju kearah Selatan memasuki wilayah sukasada dan kemudian saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, membuntutinya.

- Bahwa sesampainya di jalan Jelantik Gingsir Sukasada, tepatnya didepan SPBU Sukasada, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng terdakwa berhenti menelpon pada saat itulah saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, menghampirinya terdakwa dan sebelum melakukan pengeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dengan mengatakan bahwa saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, dari Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan memintak saksi PUTU SUMADIA dan saksi KETUT BUDIARTA yang sedang berjaga di SPBU Sukasada guna menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan.
- Bahwa selanjutnya saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, dan disaksikan oleh saksi PUTU SUMADIA dan saksi KETUT BUDIARTA melakukan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada tangan kiri terdakwa mengepal dan saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, langsung perintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

membuka tangannya yang ternyata pada tangan kirinya berisi 1 (satu) lembar kertas nota yang sudah terlipat selanjutnya saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, perintahkan untuk membuka lipatan kertas tersebut ternyata didalamnya berisi plastik klip, didalam plastik klip tersebut berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. Menanyakan kepada terdakwa “ Barang apa ini ? “ dijawab oleh terdakwa sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa miliknya dengan adanya pengakuan tersebut saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, langsung mengamankan terdakwa serta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama DAMEK (DPO) dari Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang telah dibuka terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 Gram Netto diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,10 gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,04 gram dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 565/NNF/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.ssi dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.R.Agus Budiharta disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- **A T A U :** -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **KADEK ARDIKA Alias DEK AR**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Depan SPBU Sukasada, Jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina seberat 0,10 gram netto bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa secara berulang-ulang telah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sejak tiga bulan lalu 2013 dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 bertempat dirumah saudara DAMEK (DPO) di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang dilakukan dengan cara pertama-tama sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

disambungkan dengan pipet plastik dimasukan kedalam salah satu ujung bong yang mana bong yang terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong diisi pipet plastik yang panjang , kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastik yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya dan untuk bong yang terdakwa gunakan itu adalah milik saudara DAMEK (DPO) karena terdakwa meminjam bong tersebut kepadanya.

- Bahwa selanjutnya Bahwa terdakwa **KADEK ARDIKA Alias DEK AR**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 22.30 Wita pada saat terdakwa melintas di Jalan Umum Sukasada, tepatnya di Depan SPBU Sukasada, Jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang mana terdakwa sehabis bertemu dengan DAMEK (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu – sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dihentikan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Buleleng yaitu saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan sebelumnya menunjukkan Surat Perintah tugas kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi PUTU SUMADIA dan saksi KETUT BUDIARTA guna menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan.
- Bahwa selanjutnya saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, dan disaksikan oleh saksi PUTU SUMADIA dan saksi KETUT BUDIARTA melakukan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada tangan kiri terdakwa mengepal dan saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, langsung perintahkan untuk membuka tangannya yang ternyata pada tangan kirinya berisi 1 (satu) lembar kerta nota yang sudah terlipat selanjutnya saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KETUT AGUS SURYADA S, perintahkan untuk membuka lipatan kertas tersebut ternyata didalamnya berisi plastik klip, didalam plastik klip tersebut berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. Menanyakan kepada terdakwa “ Barang apa ini ? “ dijawab oleh terdakwa sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa miliknya dengan adanya pengakuan tersebut saksi NYOMAN SUDIARTA,SH. bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, langsung mengamankan terdakwa serta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama DAMEK (DPO) dari Desa Sidetapa,Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang telah dibuka terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 Gram Netto diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,10 gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,04 gram dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 565/NNF/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.R.Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Surat Keterangan Dokter No. UK.02.24/INT.1.E1.PTRM/018/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 yang menerangkan adalah memang benar yang bersangkutan pernah mengikuti rehap rawat /konseling di klinik PTRM Sandat Klinik / NAPZA RSUP Sanglah Denpasar sejak tanggal 10 September 2013 akibat ketergantungan NAPZA jenis amphetamine (shabu) .Sehingga diperlukan penanganan medis secara berkelanjutan untuk pemulihan ketergantungan terhadap NAPZA jenis amphetamine (shabu) di klinik PTRM Sandat/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi NYOMAN SUDIARTA, SH

-	Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Depan SPBU Sukasada, Jalan Jelantik Gingsir,Kelurahan Sukasada,Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng.
-	Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA.S. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADEK ARDIKA Alias DEK AR karena telah membawa 1 (satu) lembar kertas nota warna putih dan plastik klip kecil yang didalamnya berisi Kristal bening berupa sabu-sabu.
-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa benar sebelumnya saksi bersama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA.S telah melakukan penyelidikan dimana terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Buleleng.
-	Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa melintas di jalan Liligundi Singaraja saksi bersama dengan petugas lainnya melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke arah Selatan memasuki wilayah Sukasada dan saksi pun membuntuti terdakwa ketika terdakwa di jalan Jelantik Ginggsir Sukasada tepatnya di depan SPBU Sukasada terdakwa berhenti menelpon dan saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendekati terdakwa.
-	Bahwa dengan disaksikan oleh saksi KETUT DE BUDIARTA dan saksi PUTU SUMADYA saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas nota warna putih dan plastik klip kecil yang didalamnya berisi Kristal bening berisi sabu-sabu.
-	Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari membeli kepada NYOMAN DAMEK Alias DAMEK (DPO) melalui telepon dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
-	Bahwa saksi menerangkan benar menurut keterangan Terdakwa barang tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri dimana sebelum ditangkap menurut pengakuan terdakwa telah menggunakannya di rumah NYOMAN DAMEK Alias DAMEK (DPO) di Desa Sidetapa, Kecamatan Bajar, Kabupaten Buleleng .
-	Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menggunakan, membeli atau menjual narkoba.
-	Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering menggunakan narkoba
-	Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan lab kriminalistik maka diketahui bahwa Kristal bening tersebut merupakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat 0,10 gram Netto.



Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan labforensik karena setelah penangkapan selanjutnya saksi serahkan kepada Penyidik.

Bahwa benar barang bukti yang ada.

2.Saksi KETUT AGUS SURYADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--



--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari : SELASA tgl 18-3-2014 oleh kami AGUS PAMBUDI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum dan I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tgl 20-3-2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu SANG NYOMAN DARMAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dengan dihadiri oleh MADE ASTINI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

AGUS PAMBUDI, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]